

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - b. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

11

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho, yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Panti Nugroho adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
7. Direktur Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut dengan Direktur adalah kepala atau pejabat tertinggi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Panti Nugroho pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, serta bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas.
- (5) Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Panti Nugroho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Rekam Medis;
 - e. Seksi Pelayanan Medis;
 - f. Seksi Keperawatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (4) Bagan Organisasi UPTD RSUD Panti Nugroho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD RSUD Panti Nugroho

Pasal 5

- (1) UPTD RSUD Panti Nugroho mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Panti Nugroho menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD Panti Nugroho dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medis dan penunjang medis kesehatan dan keperawatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta ketatausahaan UPTD RSUD Panti Nugroho;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup UPTD RSUD Panti Nugroho; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengkoordinasikan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat dan akreditasi, rumah tangga, keprotokoleraan, dan perlengkapan serta aset UPTD RSUD Panti Nugroho yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat dan akreditasi, rumah tangga, keprotokoleraan, dan perlengkapan serta aset;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat dan akreditasi, rumah tangga, keprotokoleraan, dan perlengkapan serta aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, administrasi umum, diklat dan akreditasi, rumah tangga, keprotokoleraan, perlengkapan, dan aset;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua satuan organisasi di Sub Bagian Keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- b. perumusan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- d. pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Rekam Medis

Pasal 13

Sub Bagian Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di Sub Bagian Rekam Medis yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Rekam Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan rekam medis;
- b. perumusan kebijakan perekaman medis;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan perekaman medis;
- d. pelaksanaan kegiatan perekaman rekam medis;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perekaman rekam medis; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 15

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan teknis administratif di bidang pelayanan medis dan penunjang medis yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. perumusan kebijakan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Keperawatan

Pasal 17

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas memberikan pelayanan dan teknis administratif di bidang keperawatan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- b. perumusan kebijakan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD RSUD Panti Nugroho mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 1

- (2) Jabatan Fungsional pada UPTD RSUD Panti Nugroho dilaksanakan berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN

Pasal 20

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan UPTD RSUD Panti Nugroho dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD RSUD Panti Nugroho maupun dalam hubungan antar instansi pada Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

2 1

- (1) Direktur yang melaksanakan tugas pada UPTD RSUD Panti Nugroho tetap melaksanakan tugas sampai dengan adanya penetapan dan pengangkatan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nomenklatur UPTD RSUD Panti Nugroho yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.
- (4) UPTD yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.



Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI 6 1

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,




WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 89

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 89 TAHUN 2019
 TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA
 WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING-PRATIWI 2.1